

Dr. Mukti Fajar ND.  
Yulianto Achmad, MH.



**Dualisme Penelitian Hukum**  
**NORMATIF & EMPIRIS**

**DUALISME PENELITIAN HUKUM  
NORMATIF & EMPIRIS**

**Penulis**

Dr. Mukti Fajar Nur Dewata,  
Yulianto Achmad, MH

•  
**Rancang Sampul:**  
Joko Spriyanto

•  
**Tata Aksara:**  
Dimaswids

•  
Cetakan I: Januari 2010  
Cetakan II: Maret 2013

•  
**Penerbit:**  
**PUSTAKA PELAJAR**  
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167  
Telp. 0274-381542 Faks. 0274-383083  
E-mail: pustakapelajar@telkom.net

•  
ISBN: 978-602-8479-73-8

## **Kata Pengantar**

**M**encari jalan tengah bukan persoalan mudah, bahkan kadang terlibat dengan kekerasan dan pemaksaan pikiran. Baru kami sadari perbedaan yang ada dalam cara pandang terhadap hukum telah mengalami perdebatan selama ratusan tahun bahkan ribuan, dan ini bukan sekedar arogansi, namun lebih pada persoalan persepsi. Seperti halnya tiga orang buta yang memegang gajah, satu pada belalai, satu pada tubuhnya dan lainnya pada telinganya. Pasti berbeda cerita masing masing tentang “kebenaran” bentuk gajah. Pertanyaannya: Mengapa harus menjadi buta untuk mempersepsikan bentuk gajah?, dan sejarah belum mendapat jawaban yang tepat untuk itu. Sehingga upaya yang lebih mudah adalah menjelaskan perbedaan yang ada dalam garis demarkasi untuk menempatkan eksistensi masing masing secara proporsional.

Akibat yang nyata ketika bicara mengenai Metode Penelitian sebagai basis pengembangan ilmu hukum adalah

menuntut konsistensi dan sistematika yang berbeda agar dapat dirumuskan suatu struktur ilmiah yang dapat diuji dan dikritisi. Ilustrasi yang mudah untuk menjelaskan proses metode penelitian yang berbeda ini dengan menganaliskan cara membuat masakan nasi goreng dan sup ayam. Dari bahan yang disediakan, peralatan yang diperlukan dan cara memasaknya akan berbeda satu sama lain. Hasil yang didapat pun tidak bisa diperbandingkan satu sama lain mana yang lebih enak. Bisakah dibandingkan nasi goreng lebih enak dari sup ayam?

Buku ini adalah bukan sebuah karya yang sempurna, namun hanya sebuah usaha intelektual untuk menjelaskan dualisme metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris secara sederhana dan untuk menjadi panduan praktis melakukan penelitian hukum yang disertai contoh teknisnya bagi mahasiswa S1, S2 atau para penstudi dan praktisi hukum.

Usaha ini juga terwujud dalam bahasa yang simpel dan akrab serta mengajak berdiskusi dengan para pembaca. Selain itu agar para pembaca mencoba kedua metode penelitian hukum ini untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara *kaffah* tanpa fanatisme dan sikap kaku.

Penulis juga menganjurkan agar pembaca yang berkehendak mendalami masalah metode penelitian ilmu hukum ini untuk merujuk buku-buku yang digunakan penulis agar didapat informasi yang lebih utuh.

Pada akhirnya, harus kami ucapkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan karunia pikiran dan

waktu bagi penulis menyelesaikan tulisan ini .

Bagi seluruh kolega yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian proyek ini, penulis ucapkan terima kasih semoga menjadi amal jariah dan mendapatkan gantinya dari Allah Sang Pemberi Balasan.

Semoga buku ini memberi manfaat.

Desa Tamantirto, Yogyakarta, 5 Agustus 2009

Mukti Fajar & Yulianto Achmad

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — ix

## Bab I

**Pendahuluan — 1**

A Pengantar — 1

B. Apa Itu Hukum — 3

1. Mazhab Hukum Alam (*Natural Law*) — 10

2. Mazhab Positivisme (*Legal Positivism*) — 12

3. Mazhab Realisme (*Legal Realism*) — 15

C. Untuk apa Meneliti Hukum — 19

D. Penelitian Ilmiah — 20

E. Penelitian Hukum — 24

F. Pertanyaan dan Diskusi — 29

## BAB II

**DUALISME PENELITIAN HUKUM — 31**

A. Penelitian Hukum Normatif — 33

1. Objek Penelitian Hukum Normatif — 36

2. Hasil dan Manfaat Penelitian Hukum Normatif — 41
3. Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif — 41

**B. Penelitian Hukum Empiris — 44**

1. Tipe Penelitian Hukum Empiris — 48
2. Objek Penelitian Hukum Empiris — 50
  - a. Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis — 51
  - b. Penelitian Sosiologi tentang Hukum — 56
3. Data dalam Penelitian Hukum Empiris — 59

**C. Pertanyaan dan Tugas — 61**

**BAB III**

**MERANCANG PENELITIAN — 63**

**A. Mengawali Penelitian — 63**

1. Menentukan Topik Penelitian — 64
2. Masalah Penelitian Hukum — 69
3. Konsepsi dan Definisi Operasional Penelitian — 74

**B. Menulis Proposal Penelitian — 76**

1. Merumuskan Judul Penelitian — 77
2. Membuat Latar Belakang Masalah — 80
3. Rumusan Masalah Penelitian — 87
4. Tujuan Penelitian — 89
5. Manfaat Penelitian — 90
6. Penulisan Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka) — 92
7. Hipotesis — 95

8. Metode Penelitian — 104

9. Jadwal Penelitian — 104

**C. Pertanyaan dan Tugas — 105**

**BAB IV**

**LOGIKA DALAM PENELITIAN HUKUM — 107**

**A. Berbagai macam Logika — 107**

1. Logika Deduktif — 109
2. Logika Induktif — 113
3. Analogi — 117

**B. Logika dalam Penelitian Hukum — 120**

1. Penggunaan Logika Deduktif — 122
2. Penggunaan Logika Induktif — 123
3. Penggunaan Analogi — 128

**C. Pertanyaan dan Diskusi 97**

**BAB V**

**TEORI HUKUM: ARTI DAN KEGUNAANNYA DALAM PENELITIAN HUKUM — 131**

**A. Apa Itu Teori — 131**

**B. Teori dalam Ilmu Hukum — 138**

1. Teori Hukum dalam Arti Luas — 136
2. Teori Hukum dalam Arti Sempit — 138
3. Teori-Teori Sosiologi Hukum — 140

**C. Kegunaan Teori dalam Penelitian — 144**

1. Teori sebagai Pisau Analisis — 150
2. Teori sebagai Temuan Penelitian (*Grounded Theory*)

— 150

3. Teori sebagai alat Uji — 151

D. Pertanyaan dan Tugas — 151

## **BAB VI**

### **METODE PENELITIAN — 153**

A. Jenis Penelitian — 153

B. Jenis Data dan Bahan Hukum — 156

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum — 160

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif/Kepustakaan — 160

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis — 160

D. Lokasi Penelitian — 170

E. Populasi dan Sampel — 171

F. Responden, Informan dan Narasumber — 174

1. Responden — 174

2. Informan — 175

3. Narasumber — 175

G. Pengukuran Data dan Seleksi Bahan Hukum — 176

1. Validitas dan Reliabilitas — 176

2. Keterkaitan dan Keterhubungan — 179

H. Teknik Pengolahan Data — 180

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif — 181

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris — 181

I. Analisis Data — 183

1. Sifat Analisis — 183

2. Pendekatan dalam Analisis — 183

J. Tugas dan Latihan — 193

## **BAB VII**

### **METODE PENULISAN — 195**

A. Kertas dan Komputer — 195

1. Kertas — 195

2. Komputer — 195

B. Pengeyikan — 196

1. Ruang Ketikan — 196

2. Teknik Pengetikan — 197

C. Spasi Baris — 199

D. Indensi — 199

E. Penulisan Kutipan — 200

1. Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan — 200

2. Macam-Macam Kutipan — 201

3. Nomor Kutipan — 207

F. Catatan Kaki (*Footnote*) — 208

1. Fungsi Catatan Kaki — 208

2. Unsur-Unsur *Footnote* — 208

3. Pedoman Umum Penulisan *Footnote* — 209

4. Menyingkat *Footnote* — 212

5. Macam-Macam Sumber *Footnote* dan Penulisan Unsurnya — 214

- G. Pembuatan Tabel, Grafik dan Daftar Pustaka — 222
  - 1. Pembuatan Tabel — 222
  - 2. Pembuatan Grafik — 227
  - 3. Pembuatan Daftar Pustaka — 231
- H. Pengorganisasian Nomorisasi — 222
  - a. Nomor yang Digunakan — 233
  - b. Nomorisasi dalam Teks Naskah Inti — 234
  - c. Nomorisasi Halaman — 226
- I. Penggunaan Bahasa, Huruf dan Tanda Baca — 251
  - 1. Penggunaan Bahasa — 251
  - 2. Penggunaan Huruf — 252
  - 3. Penggunaan Tanda Baca — 254

**DAFTAR PUSTAKA — 257**

**LAMPIRAN — 261**

**DATA PENULIS — 321**

**Bab 1**

## Pendahuluan

### A. Pengantar

Proses belajar dan mengembangkan ilmu sebagai kegiatan ilmiah adalah kewajiban bagi umat manusia sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS al-'Alaq (1-5), yaitu:

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أقرَأْ وَرَبُّكَ  
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan

melalui prosesi penelitian agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut prosesi penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip penelitian seperti konsistensi, sistematis dan terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para *research staff* supaya hasil yang diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian dan penelitian selanjutnya.

Berbagai ragam Ilmu pengetahuan yang begitu luas, dengan spesifikasi dan karakteristik yang berbeda, mengharuskan kejelasan mengenai bidang kajian yang diteliti. Bidang kajian ini yang nantinya akan menentukan objek kajian serta metodologi yang digunakan. Ilmu Kedokteran, Ilmu Fisika, Ilmu Sosial, ilmu Hukum dan ilmu ilmu lainnya, masing-masing mempunyai objek kajian dan metodologi yang spesifik dalam prosesi penelitian yang dilakukan.

Ilmu Hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dalam perjalanannya mempunyai metode penelitian yang beragam seiring dengan objek kajian hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, sebelum mulai bicara mengenai metode penelitian hukum yang akan digunakan, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai apa itu hukum. Hal ini merupakan rangkaian awal untuk bisa mendapatkan kesepahaman mengenai arti hukum beserta objek kajiannya supaya nanti bisa tentukan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Buku ini mencoba memberikan telaah yang dalam,

namun berupaya untuk menampilkan secara sederhana tanpa kehilangan unsur ilmiahnya mengenai cara praktis untuk melakukan penelitian hukum yang terbagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

## B. Apa Itu Hukum?

Setiap hari manusia yang hidup dalam masyarakat bertemu dengan hukum. Sejak pergi ke sekolah, ke kantor maupun ke pasar, di jalan raya, menjalankan usaha, mengurus berbagai perizinan, meminjam uang di bank, melangsungkan perkawinan, membuang limbah pabrik, menebang hutan, pindah tempat tinggal, bersengketa di pengadilan dan lain sebagainya. Pendek kata, di setiap aspek kehidupan, manusia akan bertemu dengan yang namanya hukum.

Untuk mengetahui mengapa fenomena ini terjadi, maka akan mulai dipahami dengan mengajukan pertanyaan, "apakah hukum itu?", untuk apa manusia memerlukan hukum?, dan mengapa manusia perlu mematuhi hukum?

Sederet pertanyaan di atas adalah pertanyaan dasar ketika ingin belajar mengenai ilmu hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas mengandung arti bahwa seseorang harus melakukan usaha untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Untuk dapat mengetahui apa itu hukum, maka orang harus melakukan penelitian hukum. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An Najm ayat (39), yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

*artinya bahwa tiada seseorang memperoleh sesuatu kecuali*



apa yang telah diupayakannya.

Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS Ar Ra'd ayat (11), yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

yang intinya adalah, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Namun walau sederhana, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab, setidaknya bisa dilihat bahwa sejak adanya peradaban zaman Yunani kuno hingga kehidupan modern saat ini perdebatan mengenai hukum sepertinya belum kunjung selesai. Hal ini bukan sebuah kelemahan dari ilmu hukum tetapi justru merupakan tanda bahwa ilmu hukum mengalami perkembangan yang dinamis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> MDA Freeman dan Lord Lloyd, 2001, *Introduction to Jurisprudence*, Seventh edition, London, Sweet & Maxwell LTD. Dalam buku ini dapat dilihat perdebatan panjang antara para ahli hukum dengan berbagai madzhab, sejak Aristotle, John Austin, Kelsen, Hart hingga zaman Roberto M. Unger dengan gerakan studi hukum kritisnya. Atau lihat juga Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung. Walau tidak begitu mendalam, namun buku ini memberikan gambaran sekilas tentang perkembangan ilmu hukum.

Memahami hukum seperti halnya kisah 3 orang buta yang bertemu seekor gajah. Orang buta yang memegang belalainya mengatakan bahwa gajah bentuknya panjang, orang buta lainnya yang memegang badan mengatakan bahwa gajah itu besar seperti tembok, sementara yang terakhir memegang telinganya dengan berkata, "gajah itu tipis dan lebar seperti kipas". Ketiga orang buta tadi tidak salah dalam mendefinisikan hewan gajah, namun memang tidak benar seperti halnya gajah yang sebenarnya diketahui. Demikian pula ketika belajar ilmu hukum, pemahaman dan cara mengkajinya akan tergantung atau ditentukan dari sisi mana melihatnya. Hal ini yang dikatakan oleh Sutandyo Wigiyosubroto, bahwa menjelaskan tentang hukum itu tergantung dari paradigma dan konsepsi yang dibangun.<sup>2</sup> Pakar lainnya seperti Suryono Sukanto<sup>3</sup> dan Achmad Ali<sup>4</sup> menyebut dengan istilah "aliran" atau "madzhab".

Selain itu, perlu pula dipahami berbagai aspek dari hukum yang akan menunjang proses bekerjanya hukum. Perhatikan gambar-gambar berikut ini:

<sup>2</sup> Sutandyo Wigiyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma, hlm 87-121.

<sup>3</sup> Suryono Sukanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Penerbit Rajawali.

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Ibid.* hlm 225-302.



Gambar apakah ini ?<sup>5</sup>

Melihat dan mengkaji gambar di atas bisa bermakna ganda, yang pertama gambar dua orang tua yang berhadapan muka dan gambar lainnya dua orang muda yang sedang bermain gitar, demikian halnya hukum bisa dimaknai dalam berbagai arti dan definisi. Cermati gambar-gambar selanjutnya lalu coba jelaskan kaitannya dengan hukum



Aturan Perundangan



Birokrasi



Legislatif



Peradilan



Aparat Kepolisian

<sup>5</sup> Kalau melihat dengan fokus jarak pendek akan terlihat dua orang muda sedang bernyanyi dan bermain gitar, sedangkan jika dilihat dengan jarak yang agak jauh, maka akan tampak gambar dua orang tua yang berhadapan

Seorang penstudi hukum, akan lebih baik jika mampu memahami berbagai madzhab dengan paradigmanya untuk mempelajari hukum agar mendapat gambaran yang jelas dan tepat mengenai hukum. Sikap yang terlalu "kaku" dengan mempertahankan apa yang selama ini dipahami dan tidak mau mencoba memahami dari sisi paradigma lainnya hanya akan bernasib seperti salah seorang buta yang memegang gajah. Memang tidak salah, tetapi tidak kaffah. Berbagai madzhab dan cara pandang terhadap hukum diuraikan sebagaimana tulisan di bawah ini.

Seperti diuraikan di atas bahwa perdebatan panjang antara para ahli hukum telah membawa dampak pada perkembangan ilmu hukum menjadi dinamis. Sejarah mencatat bahwa perbedaan cara pandang terhadap hukum saling mengait dan saling memengaruhi terhadap perkembangan sistem hukum yang ada di dunia. Seperti telah diketahui bahwa ilmu hukum bukan ilmu yang tunggal dan berlaku sama di seluruh dunia seperti halnya ilmu alam dan matematika. Ilmu hukum selalu diwarnai oleh berbagai macam sistem hukum<sup>6</sup>. Perhatikan berbagai sistem hukum yang ada di dunia yang ada dalam gambar di bawah ini.


<sup>6</sup> Mengenai berbagai macam sistem hukum di dunia lebih jelasnya baca: Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.



World Legal System

Perbedaan berbagai sistem hukum tersebut juga membawa dampak pada sisi metodologi dalam melakukan penelitian hukum. Dari berbagai literatur yang ada umumnya para ahli hanya memberikan penjelasan secara parsial dari salah satu paradigma atau konsepsi mengenai hukum. Pada buku-buku hukum, macam aliran atau madzhab hukum biasanya ditulis sangat beragam. Dari aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, madzhab sejarah, aliran realisme hingga madzhab feminisme dan post modernisme. Akan tetapi kalau diamati lebih saksama, maka sesungguhnya yang jelas memberikan warna yang berbeda secara mendasar hanya hukum alam, positivisme dan aliran realisme. Madzhab lainnya lebih merupakan sintesis pemikiran yang memberikan karakteristik tertentu, namun pada prinsipnya mereka dapat digolongkan ke dalam 3 aliran

BERBAGAI MADZHAB DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM



<sup>7</sup> Skema ini kami rumuskan dari buku MDA Freeman dan Lord Lloyd, *Introduction to Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell LTD, 2001) Memang bukan upaya yang sempurna, tetapi paling tidak bisa memberikan gambaran umum tentang madzhab-madzhab dalam perkembangan ilmu hukum

besar tersebut.

Untuk itu akan dijelaskan secara sederhana berbagai aliran dengan berbagai paradigma tersebut secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang “garis batas” perbedaannya. Upaya ini dilakukan dengan memberikan skema untuk mempermudah pemahaman.

Berbagai madzhab tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

### 1. Madzhab Hukum Alam (Natural Law)

Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu pada zaman Aristoteles dan Plato sebagai pemikir awal mengenai hukum alam, yang dilanjutkan oleh Cicero, Ulpian hingga Thomas Aquinas dan Grotius pada abad pertengahan. Hukum alam yang pada awalnya merupakan ajaran moral untuk pertama kalinya coba dibuat dan dirumuskan dalam undang undang Bizantium yang dikenal dengan *Justinian Code* dan dikembangkan lebih lanjut dalam *Corpus Juris Civilis*<sup>8</sup>. Salah satu yang menarik dalam kitab ini adalah ditentukan hak milik sebagai hak yang kodrati dari setiap manusia, yang sampai hari ini terus berkembang dalam kajian ilmu hukum.

Beberapa hal yang bisa disarikan dari pemikiran hukum alam adalah:

- a. Madzhab Hukum Alam pada hakikatnya melihat hukum sebagai kekuatan moral yang terdapat dalam

---

<sup>8</sup> Lihat perkembangan hukum alam secara lebih rinci dalam Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah, Nuansa*

setiap diri manusia (*embedded*). Dalam setiap manusia pada dasarnya terdapat unsur moral yang akan memengaruhi sikap manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Gagasan dari para pemikir hukum alam mengatakan bahwa tertib sosial akan terjadi apabila setiap manusia dalam menjalani kehidupannya menggunakan unsur moral sebagai patokan.<sup>9</sup>

- b. Pada abad pertengahan hukum alam diwarnai dengan warna *Canonik* (hukum gereja) yang mengajarkan bahwa hukum alam adalah sama dengan hukum tuhan yang bersifat abadi (*lex aeterna*).
- c. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang bersifat universal berdasarkan rasio, sehingga tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Hal ini yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional dewasa ini<sup>10</sup>.
- d. Tujuan dari hukum alam ini adalah mewujudkan keadilan bagi umat manusia.  
Namun demikian dalam perkembangannya terdapat berbagai kelemahan hukum alam yaitu:
  - a. Tidak mempunyai sanksi yang nyata.
  - b. Sifatnya yang universal berlawanan dengan pluralitas umat manusia.
  - c. Keadilan sebagai tujuan hukum pada akhirnya mengalami persoalan dalam penerapannya.

---

<sup>9</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia hlm 86

<sup>10</sup> *ibid*, hlm 93

- d. Hukum tuhan yang bersifat abadi dan tak terbantahkan dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman<sup>11</sup>

Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi pemicu munculnya para pemikir hukum dengan madzhab positivisme dan madzhab realisme.

## 2. Madzhab Positivisme (*Legal Positivism*)

Esensi ajaran Madzhab positivisme melihat hukum sebagai sistem peraturan perundangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara secara formal (hukum positif). Walaupun sebuah nilai mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi oleh orang banyak seperti ajaran moral atau ajaran agama, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hukum kalau ia tidak dirumuskan dalam peraturan yang dibuat oleh negara.

Madzhab positivisme, diawali dari rasa kekecewaan pada aliran hukum alam yang ajarannya tidak bisa mudah diterapkan. Para pemikir aliran ini berupaya agar hukum yang secara teoretis mengandung nilai-nilai ideal harus mampu diterapkan secara praktis tidak saja menggunakan bantuan ilmu-ilmu lain seperti politik maupun teologi. Hukum harus dapat diterapkan dalam kerangka ilmu hukum. Oleh karena itu, hukum harus dibangun berdasarkan sistem norma berikut prosedur dan tata cara melaksanakannya.

---

<sup>11</sup> Pemecahan hukum agama dengan hukum negara ini dikenal dengan istilah sekularisasi yang melanda daratan Eropa pada akhir abad pertengahan.

Secara implisit, awal mula gagasan untuk menciptakan ilmu hukum sebagai ilmu yang mandiri digulirkan oleh pemikiran Trias Politica dari Montesquieu. Beliau melihat agar sebuah negara bisa berjalan dengan baik dan teratur harus diwujudkan dengan keseimbangan 3 lembaga negara yaitu yudikatif, eksekutif dan legislatif. Walaupun pada dasarnya ketiga lembaga tersebut adalah lembaga politik, namun pada teknisnya, ketiga lembaga tersebut bersinggungan erat dengan sistem norma. Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksananya dan lembaga yudikatif sebagai bagian yang mengawasi dan menegakkan jalannya aturan tersebut. Konsep ini selanjutnya dikenal dengan negara hukum.

Keberadaan negara, menurut para pemikir positivisme menjadi sangat penting untuk mendukung bekerjanya sebuah sistem hukum. Hukum sebagai suatu infrastuktur dari kedaulatan negara perlu dirumuskan sebagai sebuah peraturan yang mengikat dan berlaku umum. Untuk bisa diberlakukan secara umum dan mengikat seluruh warga negara, maka hukum harus dibuat, diterapkan serta ditegakkan oleh lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yaitu negara. Seperti yang diajarkan oleh John Austin bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang diterapkan dari pihak yang berkuasa kepada masyarakatnya... *Law is a command of Sovereignty.*

Selain Austin, masih banyak para pemikir yang berjuang di jalur positivisme ini. Misalnya Jeremy Bentham dengan bukunya *The Theory of Legislation* dan *The Principles of Moral and Legislation* yang mengajarkan paham

Utilitarianisme. Doktrin yang terkenal dari ajarannya adalah "... *The Greatest happiness for the Greatest number...*" yaitu bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Walaupun Utilitarianisme ini oleh para penerusnya seperti Rudholf van Jhering dan John S Mills diarahkan pada aliran realisme, namun ajaran Bentham tentang teori perundang-undangan menempatkan beliau pada golongan pemikir madzhab positivisme.

Seorang yang terkenal dari madzhab ini adalah Hans Kelsen dengan bukunya *The Pure Theory of Law* dan *The Grand Theory of Law and State* yang mengajarkan hukum sebagai sistem norma yang hierakis.

Hukum sebagai peraturan perundangan, menurutnya, jika ingin diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian, maka harus taat pada asas-asas hukum. Hukum yang lebih rendah mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan hukum yang paling tinggi harus mengacu pada norma dasar (*basic norm*). Norma dasar adalah nilai-nilai dasar seperti yang dikatakan oleh para pendiri negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis dalam konstitusi sebuah negara. Selain itu, hukum tidak boleh terkontaminasi oleh kondisi sosial dan politik yang ada. Hukum harus imun dari pengaruh lingkungan sosialnya agar bisa berlaku secara pasti.

Gagasan tersebut akhirnya menuai kritikan dari para pemikir Madzhab realisme. Bagaimanapun keberadaan hukum tidak bisa lepas dari masyarakat di sekitarnya. Selain itu, apa yang dikatakan Kelsen sebagai norma dasar (*basic*

*norm*) tentunya digali oleh "para bapak bangsa" dari nilai-nilai yang hidup, kepentingan-kepentingan, serta cita-cita dari masyarakat sebuah bangsa. Oleh karena itu, hukum harus dipelajari dan dikembangkan sebagai sebuah ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya.

Madzhab positivisme ini masih menjadi *mainstream* dalam kajiian ilmu hukum dan terus berkembang sampai hari ini. Setelah era positivisme klasik, utilitarianisme, aliran hukum murni sekarang dikenal neo positivisme dengan tokohnya seperti Ronald Dwourkin, H.L.A. Hart hingga John Rawls.

### 3. Madzhab Realisme (Legal realism)

Aliran positivisme yang mengajarkan bahwa hukum adalah sebuah ilmu yang imum dari lingkungan sosial telah menimbulkan kegelisahan bagi para pemikir hukum. Pada kenyataannya tidak mungkin dipungkiri bahwa hukum dalam arti sistem norma yang diciptakan oleh masyarakat (melalui mekanisme negara) dan diterapkan pula di masyarakat.

Fakta ini merupakan dasar dari asumsi berpikir bahwa hukum akan melalui proses interaksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Hukum akan sangat berpengaruh dan dipengaruhi pula oleh lingkungan sosialnya. Kondisi sosial di mana hukum itu berada akan memberikan warna bagi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum tidak bisa dipersamakan dengan ilmu matematika yang tidak pernah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan masyarakat di sekitarnya. Hukum tidak bisa berlaku secara universal seperti yang dikatakan para ahli hukum alam, atau hanya

taat pada asas-asas atau sistem normanya saja, seperti ajaran para positivisme. Hukum sebagai institusi sosial akan hidup bersetubuh dan berdinamika seiring dengan perkembangan nilai-nilai, cita-cita dan kepentingan-kepentingan dari masyarakatnya.

Produk hukum dalam arti aturan perundangan dalam bentuk dan isi ketentuannya akan mencerminkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan dari masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Perbedaan wilayah (negara) akan memberikan perbedaan pula dalam produk hukum yang dikeluarkan. Misalnya, nilai keadilan, pada praktiknya akan mengalami perbedaan rumusan dalam perundangan antara satu negara dengan negara lainnya, begitu pula ketika diterapkan dalam masyarakatnya. Contoh lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang diteriakkan oleh manusia di seluruh dunia, pada kenyataannya sangat beragam, tiap-tiap negara menerjemahkan dalam produk hukumnya. Hak politik, hak ekonomi sosial, konsep kepemilikan, hukum keluarga dan sebagainya, pada akhirnya terlihat sebagai fenomena hukum yang berbeda di tiap ruang dan waktu yang berbeda. Dasar inilah yang dijadikan oleh para pemikir madzhab realisme melakukan kajian terhadap ilmu hukum.

Pada perkembangannya, sejarah mencatat berbagai pemikiran yang beragam atas kajian tersebut. Dari kelompok *American Realism*, *Scandinavia realism*, *Madzhab Materialism*, *Histories Antrophology*, *Gerakan Critical Legal Studies* dan *Feminism*, hingga *Post Modernism* adalah beberapa situs dalam dialektika madzhab realisme tersebut.

Namun demikian, secara umum dapat dikelompokkan dalam dua garis demarkasi kajian keilmuan yang berbeda yaitu *Sociological Jurisprudence* dan *Sociology of Law*.<sup>12</sup>

*Sociological Jurisprudence* atau Aliran yuridis sosiologis adalah aliran yang mengkaji hukum dalam arti perundang-undangan (termasuk juga putusan pengadilan dan kontrak) yang diamati pada proses pembentukannya maupun pada penerapannya dalam masyarakat. Aliran ini tetap berbasis pada ilmu hukum yang digagas oleh para juris Amerika seperti Oliver W. Holmes, Karl N Llewellyn, Roscoe Pound dan Cardozo yang membangun teori-teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sementara *Sociology of Law* atau aliran sosiologi tentang hukum berbasis pada ilmu sosial, menggunakan teori-teori ilmu sosial dan dikaji oleh para sosiolog seperti Max Weber, Emile Durkheim, Karl Mark dan sebagainya. Perbedaan dari kedua aliran tersebut secara detail akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Perbedaan cara pandang madzhab-madzhab tersebut terhadap hukum pada akhirnya menuntut konsekuensi penggunaan metodologi yang berbeda pula dalam aktivitas penelitian untuk membangun dan mengembangkan keilmuan hukum. Perbedaan tersebut mengharuskan penggunaan teori-teori, bahan atau data yang digunakan serta

---

<sup>12</sup> Perbedaan ini diklaim oleh penulis berdasarkan karakteristik yang berbeda dari kedua aliran tersebut. Lihat, Surjono Sukanto, 1984, *Perspektif Teoritis Studi hukum dan Masyarakat*, Penerbit Rajawali. Baca juga, MDA Freeman dan Lord Lloyd, *Introduction to Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell LTD, 2001)

proses analisis dan objek kajian yang berbeda dari masing-masing proses penelitian yang dilakukan.

Aliran hukum alam memberikan spesifikasi kajian pada penelitian filsafat hukum yang berorientasi pada kebenaran hakikat hukum, aliran positivisme yang mengkaji sistem norma yang berguna untuk memberikan justifikasi kebenaran hukum (preskriptif) terhadap suatu peristiwa hukum dan madzhab realism memberikan sumbangan pada pembangunan ilmu hukum dalam kerangka mewujudkan hukum yang sesuai dengan nilai dan kepentingan masyarakat dan berupaya membentuk masyarakat seperti yang dicita-citakan.

Bagi para praktisi, pengamat maupun penstudi hukum, alangkah baiknya mengenal berbagai karakteristik madzhab-madzhab hukum tersebut beserta metode penelitian yang digunakan secara saksama agar mampu memahami serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum untuk membangun nilai filsafati dari hukum, penyelesaian praktis persoalan hukum dan mewujudkan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Sikap fanatisme terhadap salah satu aliran harus segera diakhiri, sebab hanya akan menjadikan para cendekia yang sempit pikir dan pasti akan terbentur pada tembok pembatas yang dibangun dari arogansi sendiri. Perbedaan dan perdebatan yang ada harus dimaknai sebagai bagian dari dialektika ilmu pengetahuan dan bukannya sebagai konflik kepentingan agar ilmu hukum yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat manusia, dunia dan akhirat.

### C. Untuk Apa Meneliti Hukum ?

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seseorang maupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut penelitian, secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu tersebut.

Maksud dan tujuan secara lebih khusus dari perlunya dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi.  
Suatu fenomena yang terjadi dan hadir di hadapan kita adalah suatu kenyataan yang harus diungkap keberadaannya, seorang cendekia perlu menjelaskan secara ilmiah dan sistematis sebagai upaya:
  - a. Untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi.
  - b. Untuk menegaskan terjadinya suatu fenomena.
  - c. Untuk menggali secara mendalam kondisi-kondisi di mana suatu fenomena terjadi.
2. Untuk memecahkan masalah  
Berbagai persoalan hadir menjadi penghalang dan menghambat kehidupan, untuk itu perlu berupaya

---

<sup>13</sup> Hakristuti Hakrisnowo, 2004, *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Doktor Pasca-Sarjana Universitas Indonesia.



agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mempelajari secara terfokus dan mencarikan solusinya melalui penelitian.

### 3. Untuk Mengetes suatu teori

Ilmu Pengetahuan yang dibangun berdasar teori teori kadang mengalami kesenjangan dengan kenyataan yang dihadapi. Oleh karena itu, agar teori tersebut tetap mendapatkan kebenarannya secara sah perlu dikembangkan dan disempurnakan (*up date*) melalui penelitian uji teori.

Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang kita dalam perlu kiranya disikapi dengan maksud dan tujuan penelitian sebagai tersebut di atas.

Suatu peristiwa yang terjadi di hadapan kita secara umum kadang luput dari perhatian bahwa di dalamnya terkandung peristiwa hukum yang perlu penjelasan yang cermat mengenai konstruksi hukum dan hubungan hukumnya agar diketahui hukum apa yang terkait serta hak dan kewajiban hukum dari orang atau pihak yang terlibat dengan peristiwa tersebut.

#### D. Penelitian Ilmiah

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas "pencarian kembali" pada kebenaran (*truth*).<sup>14</sup> Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan

<sup>14</sup> Sutandyo Wigyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Huma, hlm 139

segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

Sesungguhnya kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu:<sup>15</sup>

1. Berdasarkan pengalaman
2. Menanyakan pada orang yang ahli
3. Karena kebetulan
4. Berdasarkan penelitian

Penjelasan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama:* kebenaran bisa didapatkan manusia berdasarkan **pengalaman**. Seorang anak yang belajar sepeda pada mulanya sering kali terjatuh, sebab dia belum tahu bagaimana seharusnya (kebenaran) mengendarai sepeda. Namun, seiring dengan latihan terus-menerus dan berdasarkan pengalaman "jatuh bangun" yang dialami maka pada waktu tertentu si anak mampu mengendarai sepeda dengan baik dan lancar.

*Kedua:*<sup>16</sup> kebenaran dapat diupayakan dengan **menanyakan pada orang yang ahli** di bidangnya. Keahlian orang tersebut telah benar-benar teruji sehingga yang bersangkutan mendapatkan kehormatan atas pengetahuan yang dimilikinya. Kebenaran dalam bentuk menanyakan pada

<sup>15</sup> Surjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 42-43, lihat juga Hakristuri Hakrisnowo, *Handout Kuliah Metodologi Penelitian*, Program Pasca-Sarjana Universitas Indonesia

<sup>16</sup> Dalam buku-buku lain, sering juga disebut dengan penemuan kebenaran melalui **kewibawaan seseorang**.

ahlinya tersebut memang harus didasari atas sebuah kepercayaan subyektif pada ahli yang dimintai jawaban. Kepercayaan seseorang bisa muncul karena ahli tersebut benar-benar telah teruji, misalnya bahwa ia telah membaca buku yang banyak atau dia secara nyata telah melakukan dan mempunyai pengalaman pada bidang yang dikuasai tersebut. Orang bisa percaya atas kebenaran mengenai persoalan keagamaan apabila bertanya pada KH. Zainudin MZ atau KH. Abdulah Gymnastiar. Orang sangat yakin terhadap kemampuan Prof Sumitro terhadap masalah ekonomi dan orang juga akan percaya persoalan hukum apabila yang bicara adalah Dr Adnan Buyung Nasution.

*Ketiga:* kebenaran juga bisa didapat karena kebetulan atau suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Orang dahulu bisa menyembuhkan penyakit malaria karena minum air sungai yang kebetulan di pinggir sungai tumbuh banyak pohon Kina, Sir Issac Newton mendapatkan ilham ilmu gravitasi karena tidak sengaja kejatuhan buah apel dan petani menemukan pupuk kandang karena kebunnya berdekatan dengan kandang ternak sapi.

*Keempat:* kebenaran juga bisa didapat melalui penelitian ilmiah. Penelitian yang diselenggarakan laboratorium farmasi banyak menemukan serum atau obat-obat untuk menyembuhkan penyakit, pabrik-pabrik otomotif di Jepang mendapatkan berbagai macam kemajuan di bidang permesinan kendaraan yang canggih berdasarkan penelitian yang berkesinambungan, Lembaga Antariksa Amerika atau NASA mampu mengetahui sumber energi alternatif di Planet Mars atau datangnya komet Halley karena penelitian

dengan mengirim pesawat luar angkasa dan astronotnya.

Namun demikian, dari berbagai macam cara untuk mendapatkan kebenaran tersebut, hanya melalui cara penelitian yang dilakukan secara sistematis, menggunakan metodologis dan memegang konsistensi keilmuan yang tinggi.<sup>17</sup>

Secara definitif Soerjono Soekanto menjelaskan arti penelitian adalah, "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis".<sup>18</sup>

Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Selain itu, cara mencari kebenaran dengan cara penelitian ini menghasilkan temuan produk maupun proses yang bisa dikaji secara ilmiah. Ukuran keilmiahan dari suatu hasil penelitian yaitu:<sup>19</sup>

- a. Merupakan pengetahuan (*knowledge*)
- b. Tersusun secara sistematis
- c. Menggunakan logika
- d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 6.

Sehingga kebenaran hasil penelitian adalah kebenaran ilmiah yang berbeda dengan yang datang dari ramalan dukun yang takhayul dan tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Karena itu orang tidak bisa mendapatkan jawaban yang sama dengan menggunakan metode menabur kemenyan dan membaca jampi-jampi saja. Sementara kebenaran ilmiah dari hasil penelitian bisa didapat hasil yang sama oleh orang lain, apabila orang lain tersebut mencoba dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sama pula.

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang sangat penting. Kedudukannya adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang. Oleh karena itu, aktivitas penelitian ilmiah menjadi salah satu tugas tridarma perguruan tinggi dari para intelektual selain dari pendidikan pengajaran dan pengabdian masyarakat.

### E. Penelitian Hukum

Hukum dalam artinya yang luas dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat, pada dasarnya dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan ilmiah (*science*). Kajian yang mendalam mengenai hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan, bisa dibaca secara detil dalam buku Refleksi Tentang Hukum oleh JJH Bruggink yang dialih-bahasakan Arif Sidarta.<sup>20</sup> Namun secara sederhana, hukum

<sup>20</sup> JJH Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arif Sidarta, Citra Aditya Bakti

dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bisa dilihat bahwa hukum mempunyai kandungan filsafat, menghasilkan teori-teori dan bisa digunakan secara praktis menyelesaikan suatu permasalahan.

Banyak pernyataan kontroversial di antara para ahli tentang ilmu hukum. Ada yang mengatakan bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem norma. Ini yang kemudian berkembang dengan pemahaman hukum sebagai ilmu normatif. Pelopor gagasan ini disebut dengan kaum positivis seperti John Austin<sup>21</sup>, Jeremy Bentham<sup>22</sup> dan Hans Kelsen. Pemikiran Hans Kelsen dalam dua bukunya yang legendaris, yaitu *The Grand Theory of Law and State* dan *Pure Theory of Law* menegaskan bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu tentang norma yang keberadaannya lepas dari kondisi sosial di sekitarnya. Hukum tidak terkait dengan ilmu-ilmu sosial dan hukum adalah imun dari persoalan persoalan sosial. Dengan *stufenbau theory*, Hans Kelsen menjelaskan bangunan hirarkis dari sistem hukum tersebut. Hal terpenting dari ajaran tersebut bahwa hukum harus menjaga ketaatan terhadap struktur norma secara keseluruhan guna menjamin kepastian hukum.

Lain halnya dengan para jurisdik Amerika seperti Holmes dan Roscoe Pound yang melihat hukum mengalami proses

<sup>21</sup> MDA Freeman, hlm. 208-209,

<sup>22</sup> Baca, Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* yang diterjemahkan oleh Nurhadi MA dalam *Teori Perundang undangan*, Penerbit Nuansa, 2006.

interaksi dengan faktor-faktor sosial di sekelilingnya. Hukum akan memengaruhi perilaku masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Hukum dapat menjadi alat kontrol sosial agar masyarakat menjadi seperti yang dikehendaki. Masyarakat dengan segala kepentingannya dapat memengaruhi para legislative untuk membuat hukum yang mampu melindungi kepentingan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum diharapkan mempunyai manfaat secara langsung bagi kehidupan sosial. Sementara itu, para sosiolog seperti Max Weber, Emile Durkheim, Talcot Parson dan lainnya, justru dengan tegas mengatakan bahwa hukum adalah gejala sosial. Hukum tidak saja sesuatu yang ditulis dalam sebuah kitab undang-undang, lebih dari itu hukum adalah perilaku sosial yang ajek dan terlembagakan. di mana secara sosial mendapatkan legitimasi publik.

Perbedaan pendapat para ahli yang ingin menempatkan hukum sebagai bagian dari ilmu sosial karena keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat atau sebagai ilmu normatif yang berdiri sendiri mempunyai konsekuensi logis pada model maupun tata cara penelitiannya.

Buku ini tidak akan mengungkapkan dan mengkaji perdebatan para ahli hukum mengenai hukum sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya dogmatis (normatif) atukah ilmu sosial.<sup>23</sup> Tetapi, dalam buku ini penulis mengambil

---

<sup>23</sup> Perdebatan tentang hukum sebagai ilmu dogmatis yang merupakan sistem norma atau sebagai ilmu sosial yang memerlukan verifikasi empiris bisa dibaca dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana dan Sutandyo

sikap sesuai dengan para ahli yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian hukum.

Penelitian hukum menurut Morris L Cohen:<sup>24</sup> *"Is the process of finding the law that governs activities in human society ..... It involves locating both the rules are enforced by the states and commentaries which explain or analyse these rules."*

Definisi di atas terasa terlalu sempit untuk bisa mengakomodasi pengertian hukum yang sangat luas. Cohen hanya melihat penelitian hukum sebagai proses penemuan hukum dalam arti undang-undang yang diterapkan oleh negara. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum adalah:<sup>25</sup>

Suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Kalimat **gejala hukum** dan **fakta hukum** memang memberikan ruang yang cukup untuk menginterpretasikan hukum secara lebih luas. Akan tetapi, berakibat tidak

---

wigiyosubroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma.

<sup>24</sup> Morris L Cohen, *Legal research*, dalam Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm 29

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm., 38.

terlihat jelas batasannya. Untuk itu kami coba menggunakan batasan penelitian hukum yang mendasarkan pada konstruksi hukum yang dijelaskan oleh Lawrence Friedman mengenai sistem hukum<sup>26</sup>. Sistem hukum menurut Friedman terdiri atas tiga unsur yaitu *Legal substance* (substansi hukum), *Legal Structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum).

Substansi hukum adalah terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundangan. Struktur hukum adalah suatu proses pembentukan dan penerapan hukum yang terdiri atas pembuatan hukum (legislasi), jaringan birokrasi, penegak hukum dan lembaga peradilan beserta ketentuan acaranya. Sementara budaya hukum adalah bentuk apresiasi masyarakat terhadap hukum, yaitu di mana, kapan dan bagaimana masyarakat menaati atau menyimpangi hukum berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian mengenai norma, kaidah dan asas asasnya sebagai substansi hukum, penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum .

Penelitian mengenai substansi hukum bisa diterapkan dalam penelitian dengan tipe penelitian normatif sementara

---

<sup>26</sup> Lawrence Friedman, 2001, *American Law: An Introduction, 2nd edition*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Bandung, Tatanusa, hlm. 6-12.

penelitian struktur dan budaya hukum termasuk tipe penelitian empiris (sosiologis). Penjelasan lebih detail mengenai kedua tipe penelitian tersebut akan dibahas dalam bab selanjutnya.

#### **F. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Sebutkan dan jelaskan beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan belajar dan menuntut ilmu?
2. Sebutkan beberapa madzhab dalam kaitannya dengan mempelajari ilmu hukum?
3. Apakah penelitian merupakan kegiatan ilmiah?
4. Apa maksud dan tujuan dari penelitian?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah?
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian hukum?
7. Jelaskan perbedaan antara penelitian ilmiah dengan penelitian hukum?



## Dualisme Penelitian Hukum **NORMATIF & EMPIRIS**

**M**encari jalan tengah bukan persoalan mudah, bahkan kadang terlibat dengan kekerasan dan pemaksaan pikiran. Baru kami sadari perbedaan yang ada dalam cara pandang terhadap hukum telah mengalami perdebatan selama ratusan tahun bahkan ribuan, dan ini bukan sekedar arogansi namun lebih pada persoalan persepsi. Sehingga upaya yang lebih mudah adalah menjelaskan perbedaan yang ada dalam garis demarkasi untuk menempatkan eksistensi masing-masing secara proporsional.

Akibat yang nyata ketika bicara mengenai Metode Penelitian sebagai basis pengembangan ilmu hukum adalah menuntut konsistensi dan sistematika yang berbeda agar dapat dirumuskan suatu struktur ilmiah yang dapat diuji dan dikritisi. Ilustrasi yang mudah untuk menjelaskan proses metode penelitian yang berbeda ini dengan mengandaikan cara membuat masakan nasi goreng dan soup ayam. Dari bahan yang disediakan, peralatan yang diperlukan dan cara memasaknya akan berbeda satu sama lain. Hasil yang didapat pun tidak bisa diperbandingkan satu sama lain mana yang lebih enak. Bisakah dibandingkan nasi goreng lebih enak dari soup ayam?

Buku ini adalah bukan sebuah karya yang sempurna, namun hanya sebuah usaha intelektual untuk menjelaskan dualisme metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris secara sederhana dan untuk menjadi panduan praktis melakukan penelitian hukum yang disertai contoh teknisnya bagi mahasiswa S1, S2 atau para penstudi dan praktisi hukum.



**Mukti Fajar Nur Dewata**, adalah staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (1992). Magister Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang (2001) dan mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2009). Pengampu Matakuliah Hukum Bisnis; Metodologi Penelitian Hukum dan Sosiologi Hukum. Aktif menjadi pembicara, melakukan penelitian, menulis artikel dan buku.

Contact : e mail : [muktifajar\\_umy@yahoo.co.id](mailto:muktifajar_umy@yahoo.co.id) mobile: 081 2294 2781



**Yulianto Achmad**, adalah staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (1987). Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung (2001). Pengampu Matakuliah Hukum Internasional dan Metodologi Penelitian Hukum. Aktif melakukan penelitian, menulis artikel dan buku serta pengamat Hukum Internasional dan masalah-masalah internasional.



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar  
Celeban Timur UH III/548  
Yogyakarta 55167  
e-mail : [pustakapelajar@telkom.net](mailto:pustakapelajar@telkom.net)



9 786028 479738